
SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK

PEKERJAAN

PENGADAAN JASA PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SEKAT GUDANG BLOK I2

PASAR INDUK BERAS CIPINANG

Nomor : 469 /SPK/FST/IX/2018

Pada hari ini, Kamis , tanggal 27 -09-2018 (Dua puluh tujuh September dua ribu delapan belas) bertempat di Jakarta, kantor PT. Food Station Tjipinang Jaya Jalan Pisangan Lama Selatan Nomor 1, yang bertandatangan dibawah ini:

I. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T, selaku Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT. Food Station Tjipinang Jaya berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 46, tanggal 28 April 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tanggal 16 April 1975 dengan Nomor Pengesahan Y.A.5/120/3 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1975 Nomor 39, akta mana telah beberapa kali mengalami perubahan :

1. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 45, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, S.H, perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-72343.A.H.01.02. Tahun 2008, tanggal 13 Oktober 2008.
2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 34, tanggal 29 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyad, S.H, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0969765, tanggal 06 Oktober 2015.
untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

II. HARLY TAMBUNAN, S.E selaku Direktur PT. Tamba Ria Jaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas mewakili dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT. Tamba Ria Jaya, berkedudukan di Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 15 Maret 1976 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tanggal 17 Mei 1976 dengan Nomor Pengesahan Y.A.5/277/8, akta mana telah beberapa kali mengalami perubahan :

1. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 15, tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Blianto Silitonga, S.H, perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-12386.A.H.01.02. Tahun 2009, tanggal 13 April 2009.
2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 3, tanggal 30 November 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Linda Darlinah Siran, S.H, M.Kn, akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0026641.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 18 Desember 2017.
 - untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
 - Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PERA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**;

PERA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu memerangkap:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** melakukan Pengadaan Perbaikan dan Pembuatan Sekat Gudang Blok I2 Pasar Induk Beras Cipinang dan **PIHAK KEDUA** adalah penyedia Jasa yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 09.01/FSTJ/PNT/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Nomor 09.02/FST/SPBBJ/VIII/2018, tanggal 06 September 2018.

2. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam Perjanjian ini.
3. Bahwa, **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/ jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Bahwa, **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat Pihak yang diwakilinya.
5. Bahwa, **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini masing-masing Pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.
 - b. Menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut.
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini bersepakat, menyetujui atau menandatangani, terikat, dan melaksanakan hal- hal sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Perbaikan dan Pembuatan Sekat Gudang Blok I2 di Pasar Induk Beras Cipinang ("Pekerjaan") dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima dengan baik Pekerjaan tersebut.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai ketentuan, sebagai berikut :
 - a. **Lingkup Kegiatan**
 - a) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Perbaikan dan Pembuatan Sekat Gudang Blok I2 di Pasar Induk Beras Cipinang.

- b) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan dengan metode pelaksanaan, material sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis, dan Data Peralatan dalam dokumen penawaran yang telah disetujui dan menjadi lampiran Perjanjian ini.
- c) **PIHAK KEDUA** menyediakan material (setiap contoh/ sample material harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**).
- d) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi yang berlaku.
- e) **PIHAK KEDUA** melakukan pengurusan seluruh perizinan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

b. Pelaksanaan Pekerjaan

- a) **PIHAK KEDUA** sebelum melaksanakan Pekerjaan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan/ atau wakil **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan tinjauan kelapangan untuk memastikan apakah perencanaan dari **PIHAK PERTAMA** telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
- b) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan wajib untuk menyusun program kerja, meliputi :
 - (1) Jadwal pelaksanaan Pekerjaan secara terperinci dan *shop drawing* sebelum memulai Pekerjaan.
 - (2) Daftar alokasi tenaga kerja (termasuk Tenaga Ahli dan Pendukung sesuai dengan Dokumen Penawaran **PIHAK KEDUA**) disertai dengan keterangan tingkat keahlian dan jumlah tenaga kerja, untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- c) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan wajib untuk selalu didampingi oleh penanggung jawab Pekerjaan yang ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dan surat penunjukannya harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat pada saat mulai melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lingkup Pekerjaan.
- d) **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk karyawannya untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- e) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan diwajibkan untuk menyusun jadwal pertemuan berkala dengan **PIHAK PERTAMA** serta memberikan laporan harian, mingguan, bulanan kemajuan Pekerjaan, laporan pengawasan dan laporan akhir penawasan disertai dengan lampiran foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan Pekerjaan (*as build drawing*).

c. **Wilayah Kerja**

Area Pergudangan Blok I2 Komplek Pasar Induk Beras Cipinang.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah **60 (enam puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2. SPMK akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPMK.
- 3. Tanggal persetujuan dari **PIHAK KEDUA** adalah tanggal awal perhitungan penyerahan hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh **PARA PIHAK** atau wakil **PARA PIHAK** dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHP) yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

HARGA DAN TATACARA PEMBAYARAN

- 1. Harga untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) **10% (sepuluh perseratus)** adalah sebesar **Rp. 264.825.000,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah)**;

2. Harga pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah **Lumpsum** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kenaikan biaya Pekerjaan dengan alasan apapun juga, kecuali ada pekerjaan tambah kurang yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai prestasi Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh Tim PHP, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :
 - 1) Tahap I : sebesar **20% (dua puluh perseratus)** setelah progress Pekerjaan mencapai **25% (dua puluh lima perseratus)**;
 - 2) Tahap II : sebesar **40% (empat puluh perseratus)** setelah progress Pekerjaan mencapai **50% (enam puluh lima perseratus)**;
 - 3) Tahap III : sebesar **40% (empat puluh perseratus)** setelah progress Pekerjaan mencapai **100% (seratus perseratus)** dan akan ditahan sebesar **5% (lima perseratus)** sebagai uang retensi, yang dihitung dari total nilai Pekerjaan.
 - b. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka (apabila ada), denda (apabila ada), pajak (PPN dan PPH) dan uang retensi.
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permintaan uang muka sampai dengan **20% (dua puluh perseratus)** disertai dengan jaminan uang muka senilai dengan uang muka yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak invoice, kwitansi dan dokumen pendukung telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar, dengan cara mentransfer ke rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nomor Rekening : 0528-01-000220-303

Bank : BRI

Cabang : KCP PONDOK KELAPA

Atas Nama : PT.TAMBA RIA JAYA

3. Uang retensi dikembalikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah masa pemeliharaan selesai.
4. Apabila dalam masa pemeliharaan Pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau tidak dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan penggantian/ perbaikan dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

Pasal 6



DENDA

PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini, maka atas kelalaian tersebut akan dikenakan denda sebesar **1‰ (satu perseribu)** per hari dihitung dari mulai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini dengan maksimal pengenaan denda sebesar **5 % (lima perseratus)**.

Pasal 7

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



1. Serahterima hasil Pekerjaan dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan **100% (seratus perseratus)** dan gudang yang atapnya diperbaiki telah dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.
2. Serahterima hasil Pekerjaan dilakukan dengan BAST Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakil **PARA PIHAK** dan Tim PHP disertai dengan Laporan Pekerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi material yang ditawarkan **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penawaran.



Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak atau menuntut penggantian Pekerja apabila :
 - a. Pekerja tersebut melakukan tindak pidana;
 - b. Pekerja tersebut melakukan pelanggaran tata tertib; atau
 - c. Pekerja tersebut melakukan tindakan yang mana menurut **PIHAK PERTAMA** tidak baik atau tidak layak.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak melakukan pembayaran/menerima hasil Pekerjaan dan meminta penggantian apabila Pekerjaan **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan material yang ditawarkan **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penawaran serta tidak sesuai SNI.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta dokumen/informasi/data mengenai Pekerja yang ditugaskan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta laporan-laporan secara periodik pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan/atau uang retensi apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi dalam melaksanakan Pekerjaannya dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan Teguran/Peringatan kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dalam dokumen lelang. Apabila setelah menerima Teguran/Peringatan **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini.



Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA



1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengasuransikan pekerjaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila terjadi kecelakaan kerja **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan pertolongan dengan biaya **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan peralatan kerja yang standar dan alat pelindung diri untuk pekerja dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku serta mengasuransikan Pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis, metode pelaksanaan, material dalam dokumen penawaran dan dokumen pengadaan serta sesuai SNI.
5. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua pekerjaanya melaksanakan Pekerjaan sesuai pada Lingkup Pekerjaan.
6. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas material pembangunan yang disimpan di dalam gudang milik **PIHAK PERTAMA** dan menjaga kebersihan gudang sampai dengan Pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan telah dilakukan serah terima yang dibuktikan dengan BAST Pekerjaan yang ditanda tangani **PARA PIHAK**/ yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan laporan-laporan secara periodik pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan penyetujuan Pekerjaan yang telah ditetapkan.
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memperbaiki dan mengganti material apabila tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, metode pelaksanaan, material dalam dokumen penawaran dan dokumen pengadaan serta tidak sesuai SNI.
10. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

Pasal 10
JAMINAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak menjanjikan dan/atau memberikan sesuatu/hadiah kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk kepada pegawai **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk diproses dengan hukum yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa segala dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sah dan sesuai dengan aslinya.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa material yang digunakan dalam pembangunan telah sesuai dengan SNI serta dokumen penawaran, apabila dikemudian hari ditemukan bahwa material yang digunakan tidak sesuai dengan SNI serta dokumen penawaran walaupun sudah dilakukan serah terima hasil Pekerjaan dan masa pemeliharaan telah selesai **PIHAK PERTAMA** tetap berhak untuk meminta ganti kerugian yang senilai atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengganti dengan material sesuai SNI serta dokumen penawaran dengan biaya **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

Pasal 11
PAJAK

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar **10% (sepuluh perseratus)** sudah dimaksud dalam Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan Faktur pembayaran PPN.
2. Pajak Penghasilan (PPh) sebesar **3% (tiga perseratus)** akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan disetorkan / dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke Kantor Pajak.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan bukti pembayaran/ bukti potong Pajak dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.



Seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 12

PENGAKHIRAN DIPERCEPAT

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA telah memberikan pengingatan secara tertulis namun PIHAK KEDUA tetap tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian ini dan/atau PIHAK KEDUA terbukti melaksanakan Kumpsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam hal Perjanjian ini menjadi berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Memcairkan Jaminan Pelaksanaan.
 - b. Memcairkan jaminan uang muka yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA (apabila ada).
 - c. Memcairkan uang retensi.
 - d. Memasukan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
 3. Dalam hal Perjanjian ini menjadi berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang mungkin akan timbul dari pengakhiran Perjanjian ini.
 4. Seluruh tuntutan dengan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya ketentuan tersebut mengatur mengenai perlunya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Alamat surat menyurat serta wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA diwakili oleh :

Nama : Endang Sundhara
Alamat : Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl. Pisangan Lama Selatan No. 1, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur
Telepon : 021- 4718282
Website : <http://foodstation.co.id/>
Faksimili : 021-4717994, 47865611
E-mail : endang_sundhara@foodstation.co.id

PIHAK KEDUA

Nama : Yuningsih
Alamat : Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 4 Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur
Telepon : 021-86901255
Faksimili : 021-8640495
E-mail : tambaria.jaya@yahoo.com / yunii2002@yahoo.com

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kehendak dan kuasa serta kontrol **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dikarenakan hal-hal termasuk tapi tidak terbatas pada setiap peraturan/larangan Pemerintah, kebakaran, ledakan, topan badai, banjir, sabotase, pengrusakan, huru hara, pemogokan, peperangan dan invasi dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka Pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut sebagai pertimbangan Pihak lainnya untuk memberikan kemungkinan perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajibannya.
3. Jika batas waktu yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini dilampaui, maka Pihak lainnya berhak menolak pengajuan Force Majeure tersebut.
4. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah Force Majeure tersebut berakhir.
5. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Perjanjian akibat Force Majeure.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari cara yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



Pasal 16

DASAR PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

Berikut menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini adalah dokumen-dokumen, sebagai

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan Perbaikan dan Pembuatan Sekat Blok I2
Batu Imbut Beras Cipinang

Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 04/PBJ/PS-2/FSTJ/2018,
Tanggall 30 Juli 2018.





2. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 05/PBJ/PS-2/FSTJ/2018, tanggal 1 Agustus 2018.
 3. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/PBJ/PS-3/FSTJ/2018, tanggal 22 Agustus 2018.
 4. Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 07/PBJ/PS-2/FSTJ/2018, tanggal 27 Agustus 2018.
 5. Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Nomor : 08/PBJ/PS-2/FSTJ/2018, tanggal 28 Agustus 2018.
 6. Surat Penetapan Penyedia Nomor : 09.01/FSTJ/PNT/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
 7. Pengumuman Pemenang Nomor : 10/PBJ/PS-2/FSTJ/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Nomor 09.02/FST/SPPBJ/VIII/2018, tanggal 06 September 2018.
9. Dokumen Penawaran **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya dokumen-dokumen dan surat-surat tersebut.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian tambahan (addendum) sebagaimana disebut pada ayat (1) Pasal ini harus diajukan dengan penjelasan sebab terjadinya perubahan-perubahan dalam Perjanjian paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.



Pasal 18
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan rangkap kedua bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

Berikut Perjanjian ini dibuat, dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT. Food Station Tjipinang Jaya

Direktur Utama



PRASETYO ADI, S.T, M.T

PIHAK KEDUA

PT. Tambra Ria Jaya

Direktur



HARLY TAMBUNAN, S.E